

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji, menganalisa dan menelaah prosestransaksi jual beli hasil bumi sistem *panjar* di Desa JenarsariGemuh Kendal, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Transaksi jual beli hasil bumi sistem *panjar* yang dilakukan di Desa Jenarsariterjadi karena faktor persaingan modal, keadaan, dan kebutuhan mendesak yang menimbulkan terjadinya pelaksanaan transaksi tersebut karena, sistem *panjar* dewasa ini berkembang di masyarakat. Praktek system *panjar* yang terjadi jika dilihat dari hukum Islam tergolong dalam jual beli (*al'urbuun*) yaitu akad yang terjadi pada saat barang belum ada untuk diserahterimakan, dalam akad ini kedua belah pihakada yang dirugikan karena unsur ketidakpastian. Dan sistem *panjar* ini bisa terjadi atau di lakukan di tempat dimana kedua belah pihak antara petani dan *bakul* bisa bertemu yaitu di rumah, sawah, bahkan dijalan transaksi tersebut bisa dilakukan.
2. Bahwasanya jual beli sistem *panjar* dalam pandangan hukum Islam tidak sah, sebab dalam jual beli tersebut ada beberapa unsur yang tidak diperbolehkan, disamping itu larangan jual beli tersebut karena adanya hadist yang melarangnya, dan ada syarat *fasad*. Walaupun dalam praktek jual beli hasil bumi sistem *panjar* di Desa Jenarsari hukumnya sah akan tetapi, syari'at melarang jual beli tersebut dan mendapatkan dosa bagi pelakunya apabila dari salah satu pihak ada yang dirugikan. Di samping itu praktek dari jual beli hasil

bumi system *panjar* yang terjadi banyak menimbulkan *madharat* antara kedua belah pihak ketimbang manfaatnya.

Dengan demikian pada transaksi jual beli *al'urbuun* sesungguhnya belum terjadi jual beli secara sempurna. Pembeli hanya baru membayar uang muka (*panjar*). Akan tetapi dampak yang terjadi dari sistem *panjar* mereka menganggap menjadi hal biasa di lakukan masyarakat Desa Jenarsari diantaranya, banyak kasus atas peralihan objek jual beli dialihkan kepada pihak ketiga secara sepihak, mengandung ketidakjelasan kapan seorang pembeli (*bakul*) akan mengambil barang, kapan akan membayar pelunasan dan apakah transaksi jual beli (yang telah disepakati) dapat berlangsung secara sempurna atau tidak. Sehingga di dalam *panjar* sendiri ada perjanjian jual beli antar kedua belah pihak. Sedangkan dalam hukum Islam, janji adalah sesuatu yang sakral dan harus ditepati oleh pihak yang terkait dalam perjanjian.

B. Saran-saran

1. Untuk masyarakat Desa Jenarsari, hendaknya dalam bermu'amallah harus lebih konsisten atas kesepakatan awal dan bertanggung jawab dari masing-masing pihak terkait (*bakul* atau pembeli) agar terciptanya kepercayaan yang melekat dan dasar tolong menolong antar sesama manusia. Dan *panjar* boleh dilakukan asalkan masyarakat dalam melakukan jual beli sistem *panjar* gagal (tidak jadi membeli) sebaiknya, penjual mengembalikan *panjar* tersebut kepada yang berhak. Manakala belum bisa mengembalikan saat itu juga penjual bisa mengembalikan pada waktu penjual mempunyai uang. Dan agar tidak terjadi

percekocokan antar kedua belah pihak maka dalam melakukan perjanjian jual beli diharuskan ada perjanjian tertulis.

2. Untuk akademisi, dalam penelitian ini, jual beli sistem *panjar* perspektif hukum Islam yang dilakukan di Desa Jenarsari ini masih perlu adanya penelitian lebih lanjut dan mendalam dalam pembahasan yang lain
3. Untuk umum, agar kedepannya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan maka dalam bermu'amallah hendaknya dilakukan secara kontan (tunai) tanpa harus ada *panjar* terlebih dahulu agar semuanya jelas walaupun dalam prakteknya boleh.

C. Penutup

Apa yang tertulis dalam skripsi ini merupakan hasil upaya yang maksimal dari kemampuan penulis, walaupun demikian penulis yakin masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan serta perlu untuk diperbaiki.

Akhirnya dengan kerendahan hati terucap syukur *Alhamdulillah* dengan segala taufiq dan hidayah-Nya skripsi ini selesai. Penulis senantiasa memohon kepada Allah SWT, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dari bagi pembaca umumnya. *Amin ya Rabbalalamin.*